

**SKRIPSI**

**LANGKAH HUKUM BAGI KORBAN INVESTASI BODONG  
(*BINARY OPTION*)**



Diajukan Oleh

**FRISKA LAMTIUR NATALIA. S**

**1910211320084**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, 24 Maret, 2023**

**LANGKAH HUKUM BAGI KORBAN INVESTASI BODONG  
(*BINARY OPTION*)**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan Oleh  
**FRISKA LAMTIUR NATALIA. S**  
**1910211320084**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, 24 Maret, 2023**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**LANGKAH HUKUM BAGI KORBAN INVESTASI BODONG  
(BINARY OPTION)**

**Diajukan oleh  
FRISKA LAMTIUR NATALIA. S  
NIM. 1910211320084**

**Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan  
Pada tanggal 24 Maret 2023 dan dinyatakan  
memenuhi syarat untuk diterima**

**Pembimbing Utama,**



**Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.  
NIP. 197910022005011001**

**Pembimbing Pendamping**



**Indah Ramadhany, S.H., M.H.  
NIP. 198007202006042004**

**Diketahui  
Banjarmasin, 24 Maret 2023  
Ketua Program,**



**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.  
NIP. 19830903200912002**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**LANGKAH HUKUM BAGI KORBAN INEVSTASI  
BODONG (BINARY OPTION)**

Diajukan oleh

**FRISKA LAMTIUR NATALIA. S**  
**NIM. 1910211320084**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan  
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 167 /UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 29 MAR 2023

Disahkan  
Dekan,



**Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**  
**NIP. 19750615 200312 1 001**

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan


Di depan sidang panitia penguji

Pada hari jumat tanggal 24 Maret 2023

dengan susunan Panitia Penguji

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**



Ketua Sidang	: Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H.
Sekretaris	: Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.
Pembimbing Ketua	: Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.
Pembimbing	: Indah Ramadhany, S.H., M.H.
Anggota	: Nur Husna, S.Pd.I., M.A.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor :

Tanggal :

## HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTO

Ubahlah hidupmu dari hari ini. Jangan pernah bertaruh pada masa depan, kamu harus bertindak sekarang tanpa menunda-nunda.

### PERSEMBAHAN

**Puji Tuhan, segala puji bagi Tuhan Yang Maha Esa, yang atas kehendak dan berkatNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi :**

**Papa dan Mama tercinta,**


Sebagai tanda bukti, hormat dan kasih sayangku yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada kedua papa dan mama **Beres Marganda Simamora** dan **Tetty Evalina Simanjuntak**, yang telah melahirkan, merawat, mendidik, menjaga dan membina sejak bayi hingga dewasa. Cucuran keringat dari usaha dan cucuran air mata dalam perjuanganmu tidak akan dapat kubalas, derasnya doa baikmu semoga dapat terwujud, sekiranya karya ini menjadi awal kebajikan dan sekiranya kelulusan ini menjadi salah satu langkah bagi saya untuk lebih menjadi kebanggaanmu. Doa dan nasihatmu selalu diharapkan karena saya sadar bahwa doa serta perhatian papa dan mama penyeimbang hidupku. Terimakasih dan teruslah tersenyum bahagia, inilah persembahan bakti dan sayangku untuk papa dan mama tercinta.

### **Adikku tersayang**

Diucapkan terimakasih kepada adikku tersayang **Leoni Apriyanti Simamora** dan **Bonar Alvaro Simamora**, atas dorongan dan motivasi kalianlah saya menjadi lebih semangat selama ini.

### **Dosen Pembimbing Skripsi**

Terimakasih kepada bapak Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H, M.Kn. dan ibu Indah Ramadhany, S.H., M.H atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan, saya sadar keberhasilan ini tidak lepas dari bantuan dan bimbingan bapak dan ibu.



## RINGKASAN

### LANGKAH HUKUM BAGI KORBAN INVESTASI BODONG

(*BINARY OPTION*)

(Friska Lamtiur Natalia. S, 2023 : 40 hlm)

Perkembangan teknologi membawa banyak perubahan sehingga muncul berbagai cara transaksi jual beli mata uang asing yang dikenal dengan trading *binary option* dalam platform Binomo. *Binary Option* adalah suatu kegiatan dalam melakukan penentuan harga asset dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan waktu yang dipilih oleh trader melalui internet. Beberapa kasus di Indonesia, ada pihak-pihak tertentu yang menikmati keuntungan dari pencucian uang hasil *binary option* pada platform Binomo, yang dimana hal keuntungan tersebut didapatkan oleh afiliator atas investasi yang dilakukan oleh korban sehingga menimbulkan risiko kerugian yang cukup besar. Ketidak pahaman masyarakat terhadap investasi yang aman dan legal membuat mereka rentan untuk menjadi korban penipuan investasi ilegal. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui korban investasi bodong (*Binary Option*) dapat melakukan ganti rugi melalui jalur penuntut umum dan untuk mengetahui akibat hukum pelaku investasi bodong (*Binary Option*) yang asetnya tidak mencakupi ganti rugi kepada korban. Penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian normatif, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Sifat dari penelitian ini bersifat preskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa :

1. Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana afiliator diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun ketentuan ini kurang memberikan rasa jera terhadap pelaku afiliator, dikarenakan masih banyak pelaku diluar sana yang melakukan penyimpangan dan penyalahgunaan serta tidak ada sanksi pidana yang cukup membuat tersangka merasa bahwa ketentuan tersebut jera terhadapnya.
2. Faktor penyebab pelaku afiliator melakukan tindak pidana penipuan yaitu sebagai berikut :
  - a. Faktor rendahnya pemahaman tentang hukum;
  - b. Faktor ekonomi;
  - c. Faktor pengawasan
  - d. Faktor lingkungan masyarakatAdapun juga upaya dari aparat penegak hukum yang melakukan tindakan secara preventif dan represif agar tidak terulang kembali kejahatan yang serupa di kemudian hari.

# LANGKAH HUKUM BAGI KORBAN INVESTASI BODONG

## (*BINARY OPTION*)

Friska Lamtiur Natalia. S

### ABSTRAK

Teknologi memiliki keunggulan berupa kecepatan, akses yang mudah dijangkau serta kecermatan dalam melakukan transaksi serta investasi sehingga bisa dilakukan kapan saja dan dimana saja banyaknya keunggulan teknologi itulah yang menyebabkan berbagai sector kehidupan manusia mulai mengembangkan teknologi untuk memudahkan aktifitas kehidupan sehari-hari. Untuk mengetahui korban investasi bodong (*binary option*) dapat melakukan ganti rugi melalui jalur penuntut umum dan akibat hukum pelaku investasi bodong (*binary option*) yang asetnya tidak mencakupi ganti rugi kepada korban. Peneliti menggunakan jenis penelitian hukum normative. Peneliti menggunakan jenis penelitian hukum normative. Penelitian yang dilakukan adalah bersifat perspektif. Metode penelitian hukum dengan karakteristik penelitian yuridis normative. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan penulis adalah mengumpulkan berbagai bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dengan membagi menjadi dua jenis pengumpulan bahan hukum yang berupa hard copy dan softcopy. *Binary Option* lebih seperti judi online daripada investasi dengan demikian, maka telah melanggar Pasal 45 ayat 2 UU Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Binary Option* tidak tergolong dalam opsi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 8 UU Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Oleh karena itu, UU Nomor 10 Tahun 2011 tidak dapat menjadi payung hukum terhadap transaksi yang dilakukan pada *binary option* termasuk *platform* Binomo. Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Faktor penyebab pelaku *Binary Option* melakukan tindak pidana penipuan salah satunya disebabkan oleh faktor literasi keuangan dan digital yang masih kurang di masyarakat. Pencegahan penipuan di industri keuangan menjadi semakin sulit, oleh karena itu kita melihat lebih banyak pencucian uang berkedok investasi. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) menyatakan *Binary Option* adalah kegiatan dilarang karena tidak sesuai dengan Undang-Undang (UU). Hal ini diatur dalam pasal 1 angka 8 UU Nomor 10 Tahun 2011 tentang perubahan atas UU Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK).

**Kata Kunci :** Permainan, Investasi Bodong, Tindak Pidana Penipuan

## UCAPAN TERIMA KASIH

Salam Sejahtera bagi Kita Semua,

Shalom,

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan berkat dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Tuhan Yang Mahakuasa akan memberikan berkat yang berlipat ganda sesuai dengan kebajikannya masing-masing.

Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan

menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya yaitu:

1. Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
2. Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
3. Bapak Dr. Anang Sophan Tornado, S.H., M.H, M.Kn. selaku Pembimbing Ketua yang dengan sabar membimbing, membantu, memberikan arahan, saran, dan kritik yang membangun kepada penulis selama proses pengerjaan penulisan skripsi hingga skripsi selesai. Tuhan Memberkati bapak dan keluarga
4. Ibu Indah Ramadhany, S.H., M.H. selaku Pembimbing yang selalu membimbing, membantu, memberikan motivasi, arahan, saran, dan kritik yang membangun kepada penulis selama proses pengerjaan penulisan skripsi hingga skripsi ini selesai. Tuhan Memberkati Ibu dan keluarga
5. Bapak Rahmat Budiman, S.H., selaku Pembimbing Akademik yang selalu membimbing penulis dari awal menjadi mahasiswi Fakultas Hukum, selama proses menjalani perkuliahan, hingga diakhir perkuliahan.
6. Ibu Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, khususnya Dosen Program Kekhususan Hukum Acara yang

telah memberikan ilmunya kepada penulis dan dengan sabar mengajarkan berbagai ilmu hukum kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum ini.

8. Seluruh Pegawai Bagian Akademik Reguler A Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang telah membantu penulis dan memberikan pelayanan dengan baik kepada penulis selama menjalani masa perkuliahan hingga saat ini.
9. Kepada orang tua tercinta, Papa dan Mama yang selalu memberikan cinta dan kasih sayang kepada penulis dengan luar biasa, selalu memberikan motivasi dan saran ketika penulis sedang banyak pikiran dan kesulitan dan selalu mendukung apapun pilihan penulis serta selalu menjadi pendengar dan pemberi saran yang terbaik bagi penulis sehingga penulis mampu melewati berbagai rintangan hingga saat ini.
10. Kepada adik tersayang, Leoni Apriyanti Simamora dan Bonar Alvaro Simamora yang selalu mendukung penulis, memberikan kasih sayang, perhatian, dan cintanya kepada penulis, selalu membantu penulis ketika dalam kesulitan, dan menjadi teman curhat dan bertukar pikiran di waktu-waktu tertentu.
11. Kepada Horas Mentari Sinaga, S.P., penulis ucapkan thank you very much for you karena selalu ada dan tak henti-hentinya memberikan semangat dan dukungan serta bantuan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
12. Kepada sahabat penulis yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata lagi Erwinda Rizkiani, S.H., walaupun kita berbeda tempat perkuliahan tetapi

kita selalu mendukung satu dengan yang lain. Terima kasih sudah sabar berteman dengan penulis selalu mau mendengarkan curhatan penulis, menolong penulis, memberikan *support* kepada penulis, menjadi teman curhat, dan selalu menjadi pribadi yang jujur kepada penulis, terima kasih banyak teruntuk winda. Semoga kita kelak menjadi orang sukses.

13. Kepada sahabat penulis yang selalu membuat hari-hari di kampus menjadi lebih berwarna Anya, Nana, Difa, Karin, Dinda, Rika, dan Zaitun terima kasih banyak telah membantu penulis kita selalu saling mendukung sejak awal perkuliahan hingga akhir perkuliahan suka dan duka banyak kita lalui bersama-sama mungkin kalian sadar atau tidak tetapi kalian banyak membantu penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum ini. semoga selesai perkuliahan ini kita bisa menjadi orang yang sukses.
14. Last but not least, I wanna thank me. I wanna thank me for believing in me. I wanna thank me for doing all this hard work. I wanna thank me for having no days off. I wanna thank me for never quitting.

Peneliti menyadari, bahwa penulisan ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacita dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa, dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin, 24 Maret 2023

Penulis,

Friska Lamtiur Natalia. S

NIM. 1910211320084



## DAFTAR ISI

RINGKASAN.....	i
ABSTRAK .....	vii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	viii
DAFTAR ISI .....	xiii

### **BAB I PENDAHULUAN .....**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Keaslian Penelitian .....	4
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
E. Metode Penelitian.....	7
1. Jenis Penelitian.....	7
2. Tipe Penelitian.....	7
3. Sifat Penelitian .....	8
4. Pendekatan Penelitian.....	8
5. Jenis Bahan Hukum.....	8
6. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	10
7. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum.....	11
F. Sistematika Penulisan .....	11

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....**

A. Pengertian Perlindungan Hukum.....	13
B. Tinjauan Umum Investasi Bodong .....	15

1. Pengertian Investasi Bodong .....	15
2. Ciri-Ciri Investasi Bodong .....	16
3. Jenis Investasi Berdasarkan Waktunya .....	18
4. Jenis Instrumen Investasi Yang Populer Digunakan .....	19
5. Investasi Bodong Dalam Tinjauan Hukum .....	23
C. Pengertian <i>Binary Option</i> .....	25
<b>BAB III PEMBAHASAN</b> .....	30
A. Korban Investasi Bodong ( <i>Binary Option</i> ) Dapat Melakukan Ganti Rugi Melalui Jalur Penuntut Umum .....	30
B. Akibat Hukum Pidana yang Didapatkan Pelaku Investasi Bodong ( <i>Binary Option</i> ) yang Asetnya Tidak Mencakupi Ganti Rugi Kepada Korban.....	35
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	39
A. Kesimpulan .....	39
B. Saran .....	40
DAFTAR RUJUKAN .....	xi
RIWAYAT HIDUP .....	xiv

